



**K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**  
Nomor 420/B/1.V.1.A3/TB/VIII/2017  
Tentang  
Persetujuan Operasional TK AL HUDA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**


- Membaca : 1. Surat Yayasan Pendidikan AL HUDA Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 015/PAUD-TK-HR/HR/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 Tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak AL HUDA.
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Tulang Bawang pada Tanggal 15 Juni 2017;  
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, Yayasan AL HUDA Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan Ijin Operasional TK
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah,  
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pendidikan,
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;  
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : 1. Yayasan AL HUDA Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Taman Kanak-kanak :
- a) N a m a : TK AL HUDA  
b) Berdiri tahun : 2017  
c) NSTK / NIS : 002120505008 / 000080  
d) Alamat : Kampung Hargo Rejo
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;  
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;  
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;  
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2017/2018.

DITETAPKAN DI : MENGGALA  
PADA TANGGAL : 2 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kabupaten Tulang Bawang

  
Dr. M. FIRSADA, M.Si  
NIP. 19670515 198901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung,